

**PERATURAN DASAR (PD)  
DAN  
PERATURAN RUMAH TANGGA (PRT)**



*KEPUTUSAN KONGRES SPS XXIII*

*NO. 08/K.XXIII-SPS/VI/2011*

**SERIKAT PERUSAHAAN PERS**

**Denpasar, 9 Juni 2011**

## **PERATURAN DASAR PEMBUKAAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

1. Bahwa Pers Nasional Indonesia dalam sejarah nasional telah memberikan kontribusi yang tinggi sebagai penyalur aspirasi pergerakan nasional, sehingga berhasil menghantarkan bangsa memasuki pintu gerbang kemerdekaan Indonesia.
2. Bahwa pers pada hakekatnya adalah media massa dan wahana masyarakat untuk menyatakan pikiran dan sikap secara merdeka, sesuai dengan hati nurani yang merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki. Dalam kehidupan dan penghidupan suatu masyarakat bangsa. Dan negara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan sikap tersebut diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencerdaskan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Kemerdekaan pers adalah wujud dari kedaulatan rakyat.
3. Menyadari bahwa panggilan kewajiban itu mutlak memerlukan suatu wadah yang menghimpun para Perusahaan Pers Nasional untuk ditumbuh-kembangkan sebagai industri yang sehat dan tetap berperan aktif dan konsisten dalam mencapai tujuannya, maka didirikan suatu organisasi Lembaga Perusahaan Pers Nasional dengan nama Serikat Perusahaan Pers, yang disingkat SPS.
4. Untuk mencapai tujuannya, SPS sebagai organisasi Lembaga Perusahaan Pers Nasional berupaya menciptakan iklim yang kondusif, sehingga terwujud industri pers yang profesional dan mandiri dari para anggotanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua.

### **BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT**

#### Pasal 1

Serikat Perusahaan Pers, disebut SPS, sebelumnya bernama Serikat Penerbit Surat kabar adalah wadah bagi lembaga perusahaan Pers Nasional, yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1946, untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia.

## **BAB II ASAS, TUJUAN, DAN UPAYA**

### **Pasal 2**

#### **Asas**

#### **SPS berasaskan Pancasila**

### **Pasal 3**

#### **Tujuan**

1. Terwujudnya institusi pers yang profesional yang berorientasi pada pemenuhan tuntutan masyarakat dalam usaha mewujudkan industri pers yang sehat dan mandiri.
2. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis, cerdas, tertib, adil, makmur, dan sejahtera.

### **Pasal 4**

#### **Upaya**

- (1) Mempertahankan dan mengawasi pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang menjamin dan melindungi kebebasan pers.
- (2) Memperjuangkan penyelesaian masalah yang timbul akibat pemberitaan pers untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan tetap menjamin kemerdekaan pers.
- (3) Membantu menyelesaikan masalah para anggota, antar anggota dan atau dengan mitra kerja.
- (4) Membantu hubungan kerjasama para anggota dengan sesamanya dan dengan mitra kerja di lingkungannya untuk perkembangan perubahan anggota yang bersangkutan.
- (5) Membentuk forum-forum pertemuan profesi dengan maksud untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, serta bertukar pengalaman dan pengetahuan.
- (6) Menyusun peta potensi pasar yang dapat dimanfaatkan oleh anggota untuk mengembangkan usahanya.
- (7) Menyusun peta potensi anggota untuk meningkatkan profesionalismenya.
- (8) Memajukan penerbitan pers melalui pendidikan dan konsultasi yang mencakup pengelolaan penerbitan dalam arti redaksional dan perusahaan pers.
- (9) Mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi pers profesional lainnya, serta badan-badan pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri, yang bermanfaat bagi perkembangan Pers Nasional dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
- (10) Memanfaatkan perkembangan teknologi seluas-luasnya dalam upaya memajukan industri pers.
- (11) Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

### **BAB III KENGGOTAAN**

#### Pasal 5

- (1) Anggota adalah Lembaga Perusahaan Pers yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Anggota organisasi terdiri atas :
  - (a). Anggota Biasa;
  - (b). Anggota Kehormatan.

#### Pasal 6

Anggota biasa adalah lembaga perusahaan Pers yang diwakili oleh Direksi atau Pemimpin Umum atau yang ditunjuk.

#### Pasal 7

Anggota Kehormatan adalah lembaga dan atau perseorangan yang berjasa kepada organisasi dan atau Pers Nasional.

### **BAB IV ORGANISASI**

#### Pasal 8

Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara organisasi SPS adalah Pengurus SPS ditingkat Pusat atau disebut dengan SPS Pusat dan Pengurus Cabang.
- (2) Penyelenggara organisasi SPS Pusat adalah Dewan Pimpinan SPS Pusat, Pengurus Harian SPS Pusat dan Dewan Pertimbangan SPS Pusat yang dibentuk oleh Kongres.
- (3) Penyelenggara organisasi di daerah dilaksanakan oleh Pengurus Cabang yang dibentuk oleh **Musyawarah Cabang (MUSCAB)**.

#### Pasal 10

#### **Dewan Pimpinan SPS Pusat**

- (1) Dewan Pimpinan SPS Pusat dibentuk dan dipilih oleh Kongres yang terdiri dari para Pemimpin, Direktur dan atau Pemilik Lembaga Perusahaan Pers.
- (2) Dewan Pimpinan SPS Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum, seorang Wakil Ketua Umum dan Ketua-ketua yang dipilih oleh Kongres.
- (3) Masa bakti Dewan Pimpinan SPS Pusat adalah 4 (empat) tahun sejak disahkan oleh Kongres sampai Kongres berikutnya.

- (4) Dewan Pimpinan SPS Pusat memberikan pengarahan kepada Pengurus Harian SPS Pusat secara periodik pada saat menerima laporan dari Pengurus Harian SPS Pusat yang disampaikan secara periodik pula.
- (5) Dewan Pimpinan SPS Pusat sewaktu-waktu dapat meminta dan memanggil Pengurus Harian SPS Pusat dan atau Dewan Pertimbangan SPS Pusat untuk membahas hal-hal yang penting dan strategis bagi kepentingan organisasi.
- (6) Dewan Pimpinan SPS Pusat mengawasi Pengurus Harian SPS Pusat dan Dewan Pertimbangan SPS Pusat dalam pelaksanaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Organisasi, serta penataan dan penerapan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan kelembagaan Pers Nasional.
- (7) Apabila timbul lowongan karena salah seorang anggota pengurus Dewan Pimpinan SPS Pusat tidak dapat lagi menjalankan tugasnya, maka lowongan itu dapat diisi anggota pengurus baru atau diangkat oleh anggota pengurus lainnya.

#### Pasal 11

#### **Pengurus Harian SPS Pusat**

- (1) Pengurus Harian SPS Pusat dipilih oleh Kongres dan terdiri dari satu Ketua Harian, beberapa Ketua Bidang, sekurang-kurangnya satu Sekretaris Jendral, satu Bendahara, dan Koordinator-koordinator Wilayah.
- (2) Pengurus Harian SPS Pusat dapat membentuk Badan-Badan, Lembaga-Lembaga, Unit-Unit Kerja untuk kepentingan organisasi SPS dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- (3) Pengurus Harian SPS Pusat mengangkat staf pelaksana dan mengangkat tenaga-tenaga ahli untuk kelancaran pelaksanaan program secara profesional.
- (4) Masa bakti Pengurus Harian SPS Pusat adalah 4 (empat) tahun sejak disahkan Kongres sampai Kongres berikutnya.
- (5) Apabila timbul lowongan karena salah seorang anggota Pengurus Harian SPS Pusat tidak dapat lagi menjalankan tugasnya, maka lowongan itu dapat diisi anggota baru yang dipilih oleh Pengurus Harian SPS Pusat dan dilaporkan kepada Kongres

#### Pasal 12

#### **Dewan Pertimbangan SPS Pusat**

1. Dewan Pertimbangan SPS Pusat dibentuk oleh Kongres dan anggotanya dipilih berdasarkan pertimbangan kepakaran dan profesionalisme.
2. Pimpinan Dewan Pertimbangan SPS Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pertimbangan SPS Pusat.

3. Dewan Pertimbangan SPS Pusat memberikan saran-saran kepada Pengurus Harian SPS Pusat, diminta atau tidak diminta, yang menyangkut kebijakan Pengurus Harian SPS Pusat dalam melaksanakan program dan keputusan Kongres.
4. Mengawasi pelaksanaan kode etik bisnis dan etika bisnis pers Indonesia serta memberikan usulan dan rekomendasi agar ditindak lanjuti oleh Pengurus Harian SPS Pusat.

#### Pasal 13

#### **Kerangkapan Masa Bakti**

- (1) Keanggotaan Dewan Pimpinan SPS Pusat, Pengurus Harian SPS Pusat, Dewan Pertimbangan SPS Pusat dan Pengurus Cabang tidak saling merangkap.
- (2) Anggota Pengurus Harian SPS Pusat, Dewan Pertimbangan, dan Pengurus Cabang tidak melebihi 2 (dua) kali masa bakti dalam jabatan yang sama berturut-turut.

#### Pasal 14

#### **Cabang**

- (1) Cabang dapat didirikan di Ibu Kota Propinsi yang di wilayah propinsinya terdapat sekurang-kurangnya 5 lembaga perusahaan Pers Nasional yang memenuhi syarat-syarat anggota biasa.
- (2) Cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang yang sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (3) Pengurus Cabang dipilih untuk masa bakti 4 (empat) tahun dalam Musyawarah Cabang yang khusus diadakan untuk itu menurut tata tertib yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
- (4) Cabang yang menjadi tempat kedudukan Pengurus Pusat dipimpin langsung oleh Pengurus Pusat.
- (5) Di daerah yang belum memenuhi syarat adanya Cabang dapat bergabung dengan Cabang di propinsi terdekat.

### **BAB V**

### **STRUKTUR DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM ORGANISASI**

#### Pasal 15

- (1). Struktur pengambilan keputusan dalam organisasi terdiri atas :
  - (a) Kongres;
  - (b) Rapat Kerja
  - (c) Rapat-rapat
  - (d) Musyawarah Cabang
- (2). Kongres

Kongres diadakan tiap 4 (empat) tahun sekali, yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian SPS Pusat dengan pengarahannya dari Dewan Pimpinan SPS Pusat, didampingi Dewan Pertimbangan SPS Pusat dan dihadiri oleh utusan-utusan Cabang dan anggota dengan ketentuan :

- (a) Tempat Kongres ditentukan oleh Kongres yang sedang berlangsung, yang dalam keadaan memaksa dapat diubah oleh Pengurus Harian SPS Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan SPS Pusat.
- (b) Rencana Acara dan tata tertib Kongres disusun oleh Pengurus Harian SPS Pusat untuk disahkan Kongres;
- (c) Dalam Kongres Dewan Pimpinan SPS Pusat, Pengurus Harian SPS Pusat dan Dewan Pertimbangan SPS Pusat memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang selanjutnya mendapat penilaian dari Kongres.
- (d) Kongres memilih Dewan Pimpinan SPS Pusat, Pengurus Harian SPS Pusat dan Dewan Pertimbangan SPS Pusat menurut Tata Tertib yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
- (e) Bila dianggap perlu, Kongres Luar Biasa dapat diadakan oleh Pengurus Harian SPS Pusat dengan persetujuan Dewan Pimpinan SPS Pusat atas permintaan dua pertiga jumlah Cabang dan dua pertiga jumlah suara Anggota Biasa.
- (f) Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separuh jumlah pengurus cabang plus satu, atau lima puluh persen jumlah anggota biasa plus satu.

### (3). Rapat Kerja

Rapat Kerja diselenggarakan oleh Pengurus Harian SPS Pusat sekurang-kurangnya **satu kali** dalam satu periode kepengurusan, yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan SPS Pusat, Dewan Pertimbangan SPS Pusat, Ketua-Ketua Cabang dan Anggota Biasa dengan ketentuan :

- a. Rapat Kerja sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh atau lima puluh plus satu ketua-ketua cabang atau separuh atau lima puluh persen plus satu anggota biasa.
- b. Rapat memusyawarahkan kebijakan organisasi berdasarkan strategi umum yang digariskan Kongres untuk menjadi bahan bagi program kerja Pengurus Harian SPS Pusat, Dewan Pertimbangan, dan Pengurus Cabang.
- c. Rapat Kerja tidak mengambil keputusan yang bertentangan dengan keputusan Kongres.

### (4). Rapat-rapat

- a. Dewan Pimpinan SPS Pusat, Pengurus Harian SPS Pusat, Dewan Pertimbangan SPS Pusat, dan Pengurus Cabang menyelenggarakan rapat-rapatnya secara berkala dan atau sesuai dengan keperluan.

- b. Rapat Pengurus Harian SPS Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi program kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
  - c. Rapat Dewan Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya bersidang setahun satu kali untuk mengevaluasi pentaatan peraturan organisasi, pelaksanaan etika bisnis dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Pengurus Harian SPS Pusat.
- (5). **Musyawarah Cabang (Muscab)** sekurang-kurangnya diadakan 4 (empat) tahun sekali dan atau atas permintaan dua pertiga jumlah Anggota Biasa.

## **BAB VI HAK SUARA**

### Pasal 16

- (1.). Dalam Kongres dan Rapat Kerja setiap Anggota Biasa mempunyai hak satu suara.
- (2.). Dalam Kongres dan Rapat Kerja, tiap Cabang mempunyai 3 (tiga) hak suara.
- (3). Anggota Biasa yang tidak dapat hadir dapat memberikan kuasa kepada Pengurus Cabang dan atau Anggota Biasa lainnya untuk mewakili dirinya.
- (4). Anggota Kehormatan tidak memiliki hak suara.

## **BAB VII KEPUTUSAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### Pasal 17

- (1) Semua Keputusan dalam Kongres, Rapat Kerja, rapat-rapat, dan musyawarah cabang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak mungkin tercapai mufakat, keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (2) Keputusan-keputusan Kongres, Rapat Kerja, serta rapat-rapat Dewan Pimpinan SPS Pusat, Pengurus Harian SPS Pusat dan Dewan Pertimbangan SPS Pusat berlaku dan mengikat bagi segenap Anggota, Dewan Pimpinan SPS Pusat, Pengurus Harian SPS Pusat, Dewan Pertimbangan SPS Pusat dan Pengurus Cabang.
- (3) Keputusan-keputusan Rapat Cabang berlaku dan mengikat bagi semua Anggota Cabang yang bersangkutan.

## **BAB VIII KEKAYAAN**

### Pasal 18

- (1). Kekayaan organisasi terdiri atas harta bergerak, harta tidak bergerak, serta surat-surat berharga.

- (2). Kekayaan organisasi diperoleh dari :
- (a) Uang pangkal;
  - (b) Uang iuran
  - (c) Usaha-usaha yang sah yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
- (3). Pengelolaan Kekayaan dan keuangan organisasi :
- a. Di tingkat Pusat diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran tahunan yang ditetapkan oleh Pengurus Harian SPS Pusat; dan dipertanggungjawabkan kepada Kongres, dengan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh akuntan independen.
  - b. Di tingkat Cabang diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran tahunan yang ditetapkan dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Cabang dan dipertanggungjawabkan kepada **Musyawarah Cabang**.
  - c. Setiap anggota berkewajiban mematuhi etika bisnis yang dibuat oleh organisasi (juklak etika bisnis akan disusul kemudian).

## **BAB IX TAHUN ANGGARAN**

### Pasal 19

Tahun anggaran organisasi dihitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun yang berjalan.

## **BAB X KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

### Pasal 20

#### **Perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga**

Perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga hanya dapat diadakan oleh Kongres dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Keputusan perubahan ditetapkan dalam sidang Kongres yang khusus diadakan untuk membicarakan perubahan tersebut.
- (2) Masalah perubahan lebih dahulu dimasukkan dalam acara Kongres sebagai agenda sidang.
- (3) Keputusan perubahan disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh atau lima puluh plus satu jumlah cabang atau separuh atau lima puluh plus satu anggota biasa.

### Pasal 21

## **Pembubaran**

- (1) Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang diadakan khusus untuk itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat jumlah Cabang yang membawakan tiga perempat suara Anggota Biasa.
- (2) Jika organisasi dibubarkan, harta kekayaan organisasi diatur menurut keputusan Kongres tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Pasal 22**

## **Hal-Hal Lain**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga, yang isinya tidak boleh berlawanan dengan Peraturan Dasar.
- (2) Ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Dasar ini berlaku sejak disahkan oleh kongres ke XXII yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12-14 November 2007

**Denpasar, 9 Juni 2011**

## **PERATURAN RUMAH TANGGA**

### **BAB I KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 1**

Anggota biasa adalah Lembaga Perusahaan Pers yang menerbitkan surat kabar, tabloid, majalah atau bentuk lainnya yang terbit secara berkala dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai sebuah perusahaan.

#### **Pasal 2**

### **Prosedur dan persyaratan penetapan anggota**

- (1). Untuk menjadi anggota biasa, Lembaga Perusahaan Pers mendaftarkan diri kepada Pengurus Harian SPS Pusat atau Cabang dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - (a) Salinan akte Notaris yang disahkan
  - (b) Salinan Surat Izin sebagai sebuah perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - (c) Pernyataan kesediaan memenuhi ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi.
  - (d) Melampirkan Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang telah disahkan Departemen Tenaga Kerja.

- (2). Anggota Kehormatan diangkat oleh Pengurus Harian SPS Pusat, baik langsung maupun atas usul Cabang berdasarkan kriteria yang ditetapkan Pengurus Harian SPS Pusat.
- (3). Pengurus Harian SPS Pusat berhak menunda penetapan menjadi Anggota Biasa berdasarkan pertimbangan pelaksanaan ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.

### Pasal 3

#### **Hak dan Kewajiban Anggota**

- (1). Setiap anggota berkewajiban :
  - (a) Membayar uang pangkal;
  - (b) Membayar iuran tahunan yang jumlahnya sama untuk semua penerbit dan besarnya ditetapkan oleh Pengurus Harian SPS Pusat;
  - (c) Membayar iuran bulanan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan tiras setiap kali terbit dan besarnya ditetapkan oleh Pengurus Harian SPS Pusat;
  - (d) Pendapatan organisasi dari uang pangkal dan iuran di Cabang dialokasikan sepenuhnya untuk Cabang;
  - (e) Mematuhi Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga dan ketentuan lain yang diputuskan organisasi;
- (2). Setiap Anggota berhak memperoleh pelayanan organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menyampaikan saran dan pendapatnya mengenai organisasi dan penerbitan pers.
- (3). Setiap Anggota Biasa memiliki hak suara, memilih, dan dipilih.
- (4). Setiap anggota memiliki hak membela diri dalam Kongres.

### Pasal 4

#### **Sanksi dan Gugurnya Keanggotaan**

- (1). Sanksi organisasi dijatuhkan kepada setiap anggota karena :
  - (a) Melanggar peraturan dan keputusan organisasi.
  - (b) Tidak memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan organisasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2). Pengurus Harian SPS Pusat melaksanakan sanksi atas Keputusan Rapat Pleno dalam bentuk :
  - (a) Peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan;
  - (b) Skorsing/pembekuan keanggotaan sementara;
  - (c) Menggugurkan status keanggotaan;

- (3). Pengurus Harian SPS Pusat menyatakan keanggotaan suatu Lembaga Perusahaan Pers gugur karena :
  - (a) Penerbitannya terhenti selama 6 (enam) bulan berturut-turut,
  - (b) Perusahaan tersebut tidak lagi menerbitkan penerbitan pers.

## **BAB II**

### **DEWAN PIMPINAN, PENGURUS HARIAN DAN DEWAN PERTIMBANGAN SPS PUSAT**

#### **Pasal 5**

#### **Dewan Pimpinan SPS Pusat**

- (1). Yang dapat dipilih menjadi Anggota Dewan Pimpinan SPS Pusat adalah Pemimpin, Direksi, Pemilik Lembaga Perusahaan Pers.
- (2). Ketua Umum Dewan Pimpinan SPS dipilih oleh Kongres dan sekaligus merupakan Ketua Formatur, yang memimpin pemilihan seluruh kepengurusan SPS Pusat.
- (3) Dewan Pimpinan SPS Pusat melakukan pengawasan dan memberikan peringatan serta teguran kepada Pengurus Harian SPS Pusat bila terdapat pelanggaran terhadap langkah-langkah, kegiatan yang dianggap bertentangan dan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga organisasi dan keputusan-keputusan kongres lainnya.

#### **Pasal 6**

#### **Pengurus Harian SPS Pusat**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Harian SPS Pusat adalah Anggota Biasa.
- (2) Pengurus Harian SPS Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan organisasi dan bertanggung jawab kepada Kongres.
- (3) Pengurus Harian Pusat menunjuk atau mengangkat Ketua Bidang Pers Daerah dengan tugas khusus mengurus kepentingan dan permasalahan anggota di Cabang tempat domisili Pengurus Harian SPS Pusat.
- (4) Pengurus Harian SPS Pusat mengangkat pelaksana ahli dan karyawan untuk melaksanakan kegiatan mengelola organisasi secara profesional.
- (5) Pengurus Harian SPS Pusat menjabarkan keputusan Kongres dalam bentuk program kerja jangka panjang dan jangka pendek beserta anggarannya untuk dilaksanakan.
- (6) Pengurus Harian SPS Pusat mempersiapkan, menyelenggarakan, dan memimpin Kongres dan Rapat Kerja sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.

- (7) Rincian tugas Pengurus Harian SPS Pusat diatur dengan Surat Keputusan Pengurus Harian SPS Pusat.

#### Pasal 7

### **Dewan Pertimbangan SPS Pusat**

- (1). Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan ialah :
- (a) Warga Negara Indonesia;
  - (b) Berdomisili di Indonesia;
  - (c) Mempunyai wawasan, keahlian, pengalaman, dan integritas yang tinggi dalam kehidupan Pers.
- (2). Biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan SPS Pusat dibebankan kepada organisasi.

#### Pasal 8

### **Pengurus Cabang**

- (1) Pengurus Cabang bertanggung-jawab ke dalam dan keluar organisasi serta menyusun dan melaksanakan program bagi kepentingan pengembangan Pers di daerahnya.
- (2) Pengurus Cabang menyampaikan laporan dan usul, serta menerima saran untuk dan dari Pengurus Harian SPS Pusat dalam rangka pengembangan upaya untuk tercapainya tujuan organisasi.

## **BAB III PERMUSYAWARATAN**

#### Pasal 9

### **Kongres**

- (1). Peserta Kongres terdiri atas :
- (a) Anggota Biasa.
  - (b) Utusan Cabang yang terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara.
  - (c) Undangan, Pengurus Harian SPS Pusat sebagai narasumber.
- (2). Undangan, agenda, dan Laporan pertanggung-jawaban Pengurus Harian SPS Pusat harus dikirim kepada cabang-cabang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Kongres, dan Laporan Pengurus Cabang agar disampaikan kepada panitia kongres satu bulan sebelum kongres.
- (3). Acara dan Tata Tertib Kongres disusun oleh Pengurus Harian SPS Pusat dengan memperhatikan saran Dewan Pimpinan SPS Pusat dan Dewan Pertimbangan SPS Pusat yang diajukan kepada sidang pertama Kongres untuk mendapat pengesahan.

- (4). Dalam rangkaian acara Kongres, diadakan seminar terbuka bagi segenap peserta dengan pemilihan masalah yang dapat mendorong pengembangan wawasan dan peranan Pers.

#### Pasal 10

#### **Rapat Kerja**

- (1) Rapat Kerja dihadiri oleh Dewan Pimpinan SPS Pusat, Pengurus Harian SPS Pusat, Dewan Pertimbangan SPS Pusat, dan Ketua-Ketua Cabang dan Anggota Biasa.
- (2) Biaya kehadiran Ketua-Ketua Cabang ditanggung sepenuhnya oleh organisasi, Sementara biaya kehadiran Anggota Biasa ditanggung sendiri oleh Anggota tersebut.

#### Pasal 11

#### **Rapat-Rapat**

- (1) Peserta Rapat Dewan Pimpinan SPS Pusat, Pengurus Harian SPS Pusat, Dewan Pertimbangan SPS Pusat, dan Pengurus Cabang tidak bisa diwakilkan.

### **BAB IV PEMUNGUTAN SUARA**

#### Pasal 12

- (1) Jika kesepakatan tidak tercapai secara musyawarah maka dilakukan pemungutan suara.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dalam Kongres, Rapat Kerja, dan Musyawarah Cabang Cabang diserahkan kepada Pimpinan Sidang atau Rapat.
- (3) Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (4) Setiap Cabang mempunyai 3 (tiga) hak suara.

### **BAB V PEMILIHAN PENGURUS**

#### Pasal 13

- (1) Pemilihan Ketua Umum dan Formatur dilakukan melalui musyawarah atau pemungutan suara oleh Kongres.
- (2) Ketua Umum yang dipilih adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan SPS Pusat yang sekaligus menjadi Ketua Formatur.
- (3) Formatur membentuk dan menetapkan kepengurusan lengkap SPS Pusat yang terdiri dari kepengurusan Dewan Pimpinan SPS Pusat, Pengurus Harian SPS Pusat dan Dewan Pertimbangan SPS Pusat.

## **BAB VI KEKAYAAN**

### Pasal 14

- (1) Pengurus Harian SPS Pusat bertanggungjawab secara hukum atas pemilikan, pelepasan, pembebanan, dan pengelolaan kekayaan organisasi. Dalam hal penglepasan dan pembebanan kekayaan organisasi diperlukan persetujuan Dewan Pimpinan SPS Pusat dan atau dipertanggungjawabkan kepada Kongres.
- (2) Transaksi dan mutasi keuangan wajib dibukukan dengan teratur dan tertib, baik di Pusat maupun di Cabang.
- (3) Pembukuan organisasi di Pusat wajib diaudit oleh akuntan independen.
- (4) Pengelolaan keuangan organisasi di tingkat Cabang wajib dipertanggungjawabkan dalam **Musyawarah Cabang (MUSCAB)** dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat.

## **BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pasal 21 Peraturan Dasar, selambat-lambatnya satu minggu setelah Kongres khusus untuk pembubaran, Pengurus Harian SPS Pusat yang terakhir harus mengumumkan pembubaran tersebut kepada khalayak.
- (2) Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang utuh yang mengikat organisasi dan anggota.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti atau diubah dan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang baru.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini, sepanjang tidak berlawanan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, dapat diputuskan oleh Pengurus Harian SPS Pusat dan dipertanggungjawabkan kepada Kongres.
- (5) Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan oleh Kongres XXII yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12-14 November 2007.

**Denpasar, 9 Juni 2011**